

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN  
UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan perumusan rancangan norma, standar, pedoman, pelaksanaan pengadaan barang/jasa di bidang khusus, diperlukan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD).  
b. bahwa dalam rangka melakukan penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);  
c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);  
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD).
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menyusun dan merumuskan pedoman pengadaan barang/jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD).
  - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan November 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG  
TIM PENYUSUNAN PEDOMAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN  
LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

NOMOR : 16 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 Januari 2015

TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN  
LAYANAN UMUM/BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLU/BLUD)

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	-
2	Ketua	: Rita Berlis	650.000
3	Anggota	: 1. GAA Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang Siagian 3. Robby Darmawan 4. Octo Army 5. Angga Widita Amirullvia 6. Ilvia Restu Utami 7. Linda Mikowati 8. Lailatul Mufarokah 9. Rita Agustini Sumardi 10. Resa Anggraini 11. Muhammad Yusuf (Direktorat PPK-BLU Kementerian Keuangan) 12. Sudaryanto, S.E., M.M. (Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah - Kementerian Dalam Negeri) 13. Pejabat pada Kementerian Dalam Negeri (Dit. Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah) 14. Pejabat pada Kementerian Kesehatan (Ditjen. Bina Upaya Kesehatan) 15. Sirin, S.Sos., M.Si. (RSUD Budi Asih)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO